

**PRAKTEK EKSEKUSI ASET PERUSAHAAN DEBITOR PAILIT  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG  
KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 11/PDT.SUS-PAILIT/2017/  
PN.NIAGA.SMG)**

**Chairul Maksus Syam**

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)  
(E-mail: [chairulsyam92@gmail.com](mailto:chairulsyam92@gmail.com))

**Dr. Stanislaus Atalim, S.H., M.H.**

(Corresponding Author)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Meraih Sarjana Hukum  
pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Magister Hukum  
pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia,  
Doktor pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung)  
(E-mail: [st\\_atalim@yahoo.com](mailto:st_atalim@yahoo.com))

**Abstract**

*Bankruptcy occurs not only for small capital companies, companies with big names or brands are not free from the risk of bankruptcy. Even the confiscation of the assets of a bankrupt company has experienced obstacles and the bankruptcy bill is not sufficient to cover the creditors' debt. The problems faced in writing this thesis are what the legal consequences are and what legal remedies for creditors if the bankruptcy bill is insufficient. The research method used in writing this thesis is normative legal research. The results show that the legal consequences and legal remedies for creditors if the bankruptcy bill is insufficient, of course the creditors have the right to receive their debt repayment from the debtor in accordance with the total bill and the payment method specified in the agreement. The management of the assets of the bankrupt debtor is transferred to a curator who is supervised by the supervisory judge, so that all actions affecting the bankruptcy assets, whether detrimental or profitable, must be carried out with the approval of the curator. Whereas legal remedies for creditors if the bankruptcy bill is insufficient, of course in this case refers to the decision to withdraw the bankruptcy statement, bankruptcy law through Article 19 paragraph (2) opens legal remedies for parties who are not satisfied with the decision by filing an appeal and / or Reconsideration to the Supreme Court.*

**Keywords:** Execution Practices, Company Assets, Bankrupt Debtors.

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Terwujudnya sistem hukum di Indonesia memberikan bukti bahwa negara mengedepankan aspek hukum diatas segala-galanya demi menjunjung tinggi persamaan hak sesama warga negara Indonesia. Hal tersebut tentunya juga mengacu pada semangat Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut UUD 1945) dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur bisa terealisasi dan

terlaksana. Terbentuknya sistem hukum yang ideal sangatlah dibutuhkan guna mendukung pembangunan di Indonesia.

Hukum selalu dijunjung tinggi demi kepastian hukum, penegakan hukum dan perlindungan hukum dengan menyamaratakan aspek keadilan diatas segala-galanya. Hukum diperlukan sebagai perisai menangkal kejahatan dan bahkan berbagai penyimpangan atau pelanggaran hukum, tak terkecuali berbagai permasalahan hukum kepailitan dalam suatu perusahaan. Di mana berbagai regulasi tentang kepailitan mengemuka dalam hubungannya dengan kepailitan, dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang semula diatur dalam peraturan kepailitan.<sup>1</sup>

Di mana debitor tidak mampu dan wanprestasi atas berbagai permasalahan utang terhadap kreditor guna pembayaran atau pelunasan utang-utangnya kepada para kreditor yang dalam hal ini dinamai kondisi atau dalam keadaan pailit.<sup>2</sup> Debitor tidak mampu membayar utang-utangnya kepada kreditor, ketidakmampuan tidak membayar utang-utang yang telah jatuh tempo dan ini telah disadari oleh debitor. Debitor bahkan melakukan langkah-langkah konkrit atas ketidakmampuan membayar utang-utangnya kepada kreditor dengan mengajukan permohonan penetapan status pailit atas diri dan perusahaannya dan kemudian ditemukan adanya bukti konkrit, di mana benar debitor tidak mampu membayar utang-utangnya yang jatuh tempo dan bisa / dapat ditagih secara hukum.<sup>3</sup>

Kepailitan dapat terjadi dengan semakin pesatnya perkembangan perekonomian dan perdagangan sehingga muncul berbagai macam permasalahan utang piutang yang timbul dalam rangka meningkatkan modal ataupun kinerja perusahaan. Keberlangsungan suatu perusahaan karena terlilit utang kepada kreditor atau pihak ketiga mengakibatkan adanya

---

<sup>1</sup> Munif Rochmawanto, *Upaya Hukum dalam Kepailitan*, Jurnal Independent, Volume 3 Nomor 2, 2013, hal. 25.

<sup>2</sup> Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma dan Praktik di Pengadilan)*, (Jakarta: Putra Grafika, 2008), hal. 1.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 2.

penyitaan aset perusahaan dengan tujuan untuk melunasi utang-utangnya, serta adanya pengajuan gugatan oleh pihak kreditor atau pihak ketiga.

Mengacu pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (yang selanjutnya disingkat Undang-Undang Kepailitan dan PKPU) mengatur syarat debitor yang bisa dinyatakan bangkrut atau pailit yaitu:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

**Pasal 8 ayat (4)** Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur sebagai berikut:

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.”

Berdasarkan ketentuan tersebut terbukti adanya fakta bahwa syarat dinyatakan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU terpenuhi, yaitu: <sup>4</sup>

1. Ada dua atau lebih kreditor. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Kreditor di sini mencakup baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen.
2. Ada sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih yang tidak dibayar lunas oleh debitor. Artinya adalah ada kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.”

---

<sup>4</sup> Edward Manik, *Cara Mudah Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hal. 115.

Berdasarkan pasal tersebut jelas bahwa seorang debitor akan dinyatakan pailit bilamana debitor tersebut memiliki paling sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan bisa ditagih.

Pada kasus kepailitan, tentunya putusan pailit itu berhubungan dengan pemberesan harta pailit oleh seorang kurator dan bukan oleh ketua pengadilan. Dengan kata lain pelaksanaan eksekusi dipimpin oleh kurator diawasi langsung oleh hakim pengawas, hal ini sesuai ketentuan dari Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.<sup>5</sup>

Tentunya banyak faktor yang menyebabkan kepailitan perusahaan terjadi, bisa karena kegagalan perusahaan menjalankan bisnis dan strategi, atau juga disebabkan oleh kesalahan direksi dalam mengelola jalannya roda perusahaan atau dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Tentu hal ini harus bisa dibuktikan secara hukum apakah ada unsur kesengajaan, kelalaian oleh direksi atau lainnya yang menyebabkan perusahaan bangkrut. Dimana ada unsur tanggungjawab direksi atas pailitnya atau bangkrutnya suatu perusahaan. .

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang PT), di mana dalam Pasal 92 ayat (2) mensyaratkan kepada direksi:

“Direksi diberikan kewenangan untuk menjalankan perusahaan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan oleh undang-undang dan atau anggaran dasar”

Di mana setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas perseroan, dan jika terjadi kepailitan dan terjadi akibat kesalahan atau kelalaian seorang direksi dalam mengemban amanat perusahaan, maka tindakan direksi bisa dinyatakan dalam suatu putusan pengadilan yang disebabkan oleh peran direksi di dalamnya.

Terkait permasalahan kepailitan, tentunya masyarakat harus memahami aturan atau regulasi akan keberadaan Undang-Undang

---

<sup>5</sup> Parwoto Wignyosumarto, *Peran dan Tugas Hakim Pengawas, Kepailitan dan Transfer Aset Secara Melawan Hukum*, Prosiding, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2004), hal. 180.

Kepailitan dan PKPU.<sup>6</sup> Dan regulasi atau peraturan undang-undang ini menjadi pijakan bagi masyarakat, aparat penegak hukum dalam mengatasi berbagai permasalahan mengenai kepailitan di Indonesia.

Pada penulisan skripsi ini, Penulis mengangkat satu kasus perkara kepailitan yang telah diputus oleh Pengadilan Niaga Semarang dalam Putusan Nomor: 11/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga Smg. yaitu kasus kepailitan PT Nyonya Meneer (Nyonya Meneer). Produsen jamu Nyonya Meneer dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Jawa Tengah. Keputusan pailit itu disebabkan perusahaan jamu yang sudah berdiri sejak 1919 ini gagal membayar kewajiban utang kepada kreditor.

Keputusan pailit PT Nyonya Meneer ditetapkan pada sidang 3 Agustus 2017. Keputusan gugatan pailit itu diajukan salah satu kreditor asal Kabupaten Sukoharjo, Hendrianto Bambang Santoso. Pemohon menyatakan, Nyonya Meneer tidak memenuhi kewajiban membayar utang sebesar Rp 7,04 miliar. Putusannya mengabulkan permohonan membatalkan putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dalam hal ini “Hakim mengabulkan seluruh amar permohonan. Hakim juga menyatakan perjanjian perdamaian yang telah disepakati antara debitor, kreditor dan pihak kurator dibatalkan. Perusahaan juga dinyatakan dalam keadaan pailit. Pihak penggugat mengajukan gugatan karena tidak puas atas proses pembayaran hutang sebagaimana diatur dalam perjanjian damai. Dalam waktu yang ditentukan, perusahaan dinilai tidak menunaikan kewajibannya. Atas dasar itu, kreditor meminta agar perusahaan dipailitkan”.

Dalam rentang waktu tersebut dianggap tidak signifikan, dimana “Perjanjian (damai) itu dibatalkan dalam persidangan. Sebelumnya pada 8 Juni 2015, Pengadilan Negeri Semarang mengesahkan proposal perdamaian yang diajukan pabrik jamu legendaris PT Nyonya Meneer untuk membayar

---

<sup>6</sup> Mochamad Januar Rizki, “Sulitnya Eksekusi Aset dalam Perkara Kepailitan”, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses 10 Agustus 2019.

utang terhadap semua kreditornya. Pengesahan proposal dilangsungkan dalam sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).”<sup>7</sup>

Pada amar putusannya, majelis hakim mengatakan bahwa “ada upaya yang dilakukan para pihak, baik debitor, kreditor, tim pengurus, maupun hakim pengawas. Para bersepakat terkait kewajiban utang yang harus dibayarkan debitor kepada 35 kreditor. Pihak PT Nyonya Meneer pun berkewajiban untuk membayar seluruh utang yang telah diajukan”, sebagai bentuk penyesuaian akan kondisi keuangan perusahaan.

Pada saat dinyatakan pailit atau bangkrut tersebut “mau tidak mau seluruh aset PT. Nyonya Meneer akan jatuh ke tangan kurator. Adapun dalam hal ini kurator yang ditunjuk adalah Wahyu Hidayat dan Adeliansyah. Akibat pailitnya perusahaan, maka utang para kreditor justru semakin terjamin”. Tentunya aset perusahaan tersebut dapat dieksekusi oleh kurator yang ditunjuk perusahaan untuk pengelolaan boedel pailit.

Sulitnya eksekusi aset perusahaan yang dinyatakan pailit dikarenakan adalah :

1. Pengadilan Niaga belum mengeluarkan penetapan lelang.
2. Mayoritas aset ada di penyitaan Kantor Pajak, selaku kreditor preferen atau kreditor yang harus didahulukan pembayarannya.
3. Belum terkomunikasikan dengan debitor pailit dan sedikitnya kreditor yang mendaftar ke kantor.

Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa “persoalan rumitnya eksekusi aset kepailitan juga tidak hanya terjadi di sektor swasta. Eksekusi aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bahkan jauh lebih kompleks karena hingga saat ini belum ada perusahaan negara yang pailit berhasil disita dan dibagikan asetnya” mengemuka dan menjadi pemikiran bagi kita semua.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian hukum, untuk itu penulis mengangkat judul: “Praktek Eksekusi Aset Perusahaan Debitor Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun

---

<sup>7</sup> Nazar Nurdin, “Tak Mampu Bayar Utang, Pabrik Jamu Nyonya Meneer Dinyatakan Pailit“. *www. ekonomi.kompas.com*. diakses 18 November 2019.

2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/ PN.Niaga.Smg).”

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka yang jadi pokok permasalahan adalah bagaimana akibat hukum dan apa upaya hukum bagi kreditor jika boedel pailit tidak mencukupi?

## **C. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang sistematis atas aturan-aturan yang mengatur hukum secara spesifik, dan menganalisa hubungan antara aturan / peraturan untuk mengatasi permasalahan yang diatasi).<sup>8</sup>

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian pada penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dan pola penelaahan atas aturan hukum yang berlaku dalam hubungannya dengan konsep teori-teori hukum dan dalam hubungannya dengan praktik pelaksanaan hukum positif atas permasalahan yang dihadapi. Pada penelitian skripsi ini, penulis mempunyai data awal atas permasalahan yang diteliti. Spesifikasi penelitiannya yaitu penelitian hukum yuridis normatif bersumber dari data sekunder sebagai data utama.

### **3. Jenis Data**

Jenis datanya adalah data kualitatif yaitu berbentuk data bukan angka. Jenis data diperoleh melalui data sekunder, yakni data yang didapatkan melalui hasil studi pustaka untuk mempelajari dan mengkaji hukum berdasarkan acuan dari literatur atau buku-buku serta ketentuan-ketentuan hukum dalam hubungannya dengan topik permasalahan yang dihadapi yaitu akibat hukum dan apa upaya

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke-8, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 32.

hukum bagi kreditor jika boedel pailit tidak mencukupi terkait Putusan Pengadilan Niaga Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/ PN.Niaga.Smg.

Jenis data dibedakan menjadi 3, yaitu bahan hukum primer, sekunder, tersier.<sup>9</sup>

a. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan peraturan lain yang mengikat, antara lain:

- 1) UUD 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- 3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- 4) Putusan Pengadilan Niaga Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/ PN.Niaga.Smg.

b. Bahan hukum sekunder yakni data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, misalnya pendapat atau doktrin para ahli, artikel-artikel, seminar-seminar, dan hasil-hasil karya ilmiah serta artikel dari internet.

c. Bahan hukum tersier adalah data penunjang di luar data primer dan sekunder yang terdiri dari Kamus Umum Bahasa Indonesia, kamus hukum dan ensiklopedia dan lain-lain.

#### 4. Pendekatan Penelitian

Hubungannya dengan penelitian yuridis normatif, pendekatan yang digunakan dalam mengacu pada pendapat Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Pendekatan perundang-undangan.
- b. Pendekatan kasus.
- c. Pendekatan sejarah.
- d. Pendekatan perbandingan atau komparatif.
- e. Pendekatan konseptual.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 181.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 93.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Pendekatan undang-undang merupakan pendekatan yang dilakukan melalui telaah semua undang-undang terkait dengan isu hukum atau permasalahan yang yang dihadapi dalam penulisan skripsi ini. Pendekatan kasus yakni pendekatan melalui telaah kasus terkait dengan isu hukum yakni Putusan Pengadilan Niaga Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/ PN.Niaga.Smg..<sup>11</sup>

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yakni studi pustaka, yakni teknik yang digunakan guna memperoleh data sekunder melalui dokumen dalam hubungannya dengan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan guna melengkapi data sekunder secara akurat dan tepat.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data mengacu pada teknik analisis data deskriptif, yaitu menganalisis data dari studi pustaka. Penulis melakukan analisis serta pengkajian menyeluruh dengan mengolah data tersebut melalui peraturan perundang-undangan/regulasi, jurnal, buku-buku yang berhubungan dengan kajian dari penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data logika deduktif, yang menjelaskan hal-hal yang bersifat umum dan menariknya dalam kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>12</sup> Data dicatat secara sistematis sehingga data tersebut bersifat kritis, logis, dan sistematis guna mengungkap norma atas masalah yang dihadapi dalam penelitian ini.

## II. PEMBAHASAN

### 1. Akibat Hukum dan Upaya Hukum Bagi Kreditor Jika Boedel Pailit Tidak Mencukupi

Di dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU disebutkan bahwa “debitur demi hukum kehilangan haknya untuk

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 135.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 47.

menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk harta pailit, yaitu sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan”. Namun secara tegas perlu disebutkan bahwa “kepailitan hanya menyangkut harta kekayaan debitor dan bukan pada hak-hak perorangan debitor misalnya debitor tetap dapat melaksanakan perbuatan hukum yang menyangkut dirinya termasuk tidak adanya upaya pengurangan dan yang semacamnya”.

Perlu diketahui bahwa penyelesaian hukum masalah kepailitan adalah bukan tanpa cela, dan rumitnya proses eksekusi aset menjadi permasalahan krusial yang mungkin dulu dan saat ini dipecahkan namun masih banyak kendala yang dihadapi, baik oleh kreditor, debitor, kuasa hukum dan pihak lain yang berkompeten dalam penyelesaian boedel pailit.

Mengacu pada Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengenai jangka waktu eksekusi aset pada saat atau sejak sejak persidangan sehingga adanya ulur waktu yang secara tidak langsung menambah biaya perkara yang harus dikeluarkan namun juga waktu penyelesaian yang berlarut-larut berbeda beda dibandingkan dengan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yaitu Pasal 225 Ayat (4) jo 228 ayat (6) maksimal mencapai 45-270 hari.

Dalam pengurusan perkara kepailitan tentunya banyak melibatkan banyak pihak, tak terkecuali peran kurator di dalamnya terkait penilaian aset yang dilelang, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU:

1. “Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.
2. Dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh Kurator sebelum atau pada tanggal Kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tetap sah dan mengikat Debitor.”

Berdasarkan pelaksanaan proses kepailitan PT. Njonja Meneer dan implementasi Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dalam penyelesaian kasus Kepailitan PT. Njonja Meneer. Di mana pengajuan permohonan kepailitan pada dasarnya harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) adalah:

- a. “Debitor harus mempunyai dua atau lebih kreditor.
- b. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.”

Syarat tersebut sebagai dasar pengajuan permohonan kepailitan, dan kasus kepailitan PT. Njonja Meneer tentunya sudah memenuhi syarat kepailitan, diantaranya adalah :

- a. PT. Njonja Meneer memiliki kreditor lebih dari dua kreditor yakni Karyawan PT Njonja Meneer dan Hendrianto Bambang Santoso selaku Pemohon.
- b. Sebagaimana dimaksud mengenai definisi atau pengertian utang menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU disebutkan bahwa: “kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor”.

Berdasarkan pengertian utang tersebut PT. Njonja Meneer belum atau tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dari pihak kreditor. Pada Proposal Perdamaian atau sebagaimana dalam putusan homologasi a quo tertulis utang sebanyak Rp 7.040.970.500,-. Mengacu pada Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU disebutkan bahwa: “kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut”.

Ini artinya bahwa kreditor Hendrianto Bambang Santoso dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan sesuai Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dan juga PT Njonja Meneer juga telah terbukti lalai dalam memenuhi isi perdamaian yang dimaksud. Selanjutnya Pasal 291 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU adalah bentuk konsekuensi lebih lanjut terkait adanya pembatalan perjanjian perdamaian yang telah disahkan, maka dalam hal ini Debitor harus dinyatakan pailit.

Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa “akibat hukum putusan pembatalan perdamaian bagi debitor adalah debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya, debitor dinyatakan sebagai debitor pailit dan setelah dibukanya kembali proses kepailitan, maka tidak dapat lagi ditawarkan perdamaian dan kurator harus segera melakukan tindakan pemberesan terhadap harta pailit. Artinya hak untuk menguasai dan mengurus harta pailit berpindah kepada Kurator. Sedangkan bagi kreditor, kreditor lama (kreditor yang utangnya diakui sebelum debitor diputus pailit) dan kreditor baru (kreditor yang utangnya diakui setelah debitor diputus pailit) berhak memperoleh pembayaran secara pro rata atas sisa harta pailit setelah seluruh total piutangnya dikurangi dengan sebagian pembayaran yang telah dibayarkan oleh debitor” dan itu benar adanya.

Makna debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan dan PT Njonja Meneer dalam hal ini telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan Nomor: 11/Pdt.SusPailit/2017/PN.Niaga.Smg jo. Nomor: 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg dan PT. Njonja Meneer dianggap atau disebut sebagai debitor pailit.

Jadi berdasarkan pemikiran tersebut “akibat hukum dengan dibatalkannya perjanjian perdamaian, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, maka PT Njonja Meneer kehilangan independensinya dalam menguasai harta kekayaannya dan penguasaan harta benda tersebut berada pada penguasaan kurator, PT Njonja

Meneer dinyatakan sebagai debitor pailit serta PT Njonja Meneer tidak dapat menawarkan perdamaian lagi terhadap para kreditornya. Sedangkan akibatnya bagi kreditor maka ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU”. Dengan begitu perihal kepailitan mencuat dan bisa dibuka kembali dan harta pailit dapat dibagi oleh para kreditor melalui beberapa skenario, yakni: <sup>13</sup>

- a. Jika kreditor lama maupun kreditor baru belum mendapat pembayaran, hasil pengurangan harta pailit dibagi di antara mereka secara pro rata;
- b. Jika telah dilakukan pembayaran sebagian kepada kreditor lama, kreditor lama dan kreditor baru berhak menerima pembayaran sesuai dengan persentase yang telah disepakati dalam perdamaian;
- c. Kreditor lama dan kreditor baru berhak memperoleh pembayaran secara pro rata atas sisa harta pailit setelah dikurangi pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf b sampai dipenuhinya seluruh piutang yang diakui;
- d. Kreditor lama yang telah memperoleh pembayaran tidak diwajibkan untuk mengembalikan pembayaran yang telah diterimanya.”

Terkait dengan pokok permasalahan mengenai akibat hukum bagi kreditor jika boedel pailit tidak mencukupi, tentunya dalam hal ini Pengadilan Niaga dapat memerintahkan supaya kepailitan dicabut apabila harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan (Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Maksudnya adalah bahwa kekayaan yang ada atau diharapkan ada pada saat Debitor dinyatakan pailit adalah nihil atau sedikit sekali.

Konsep “pencabutan tersebut dilakukan atas usul Hakim Pengawas dan setelah mendengar panitia kreditor (apabila ada), atau setelah mendengar/memanggil Debitor. Pencabutan kepailitan itu harus dilakukan dengan suatu putusan Hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan Hakim yang memerintahkan pencabutan/pengakhiran kepailitan Debitor itu harus pula menetapkan jumlah biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator yang menjadi beban/harus dibayar oleh Debitor (Pasal

---

<sup>13</sup> Parwoto Wignyosumarto, *Op.Cit.*, hal. 192.

18 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU). Terhadap penetapan tentang besarnya jumlah biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator tidak dapat dilawan dengan upaya hukum apapun. Selanjutnya menurut Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, putusan Hakim yang memerintahkan dicabutnya kepailitan harus diumumkan oleh Panitera Pengadilan Niaga dalam Berita Negara dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk Hakim Pengawas dan apabila putusan pencabutan kepailitan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka berakhirilah kepailitan Debitor” dan ini langkah proses eksekusi berlanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Mengacu pada permasalahan di atas, maka akibat hukum kepailitan PT. Njonja Meneer adalah “penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir dan timbul hak serta kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh debitor dan kreditor. Di mana dalam hal; ini, debitor berkewajiban untuk membayarkan utangnya kepada para kreditornya, sedangkan para kreditor berhak untuk menerima pelunasan utangnya dari debitor sesuai dengan total tagihan dan cara pembayaran yang telah ditentukan dalam perjanjian”.

Sebagaimana dijelaskan dalam Paragraf 9 pada Penjelasan Umum Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan:

“Putusan Pernyataan pailit mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai, dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan.”

Mengacu pada penjelasan Pasal 176 huruf a Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Yang dimaksud dengan "pro rata", adalah pembayaran menurut besar kecilnya piutang masing-masing. Sebagai informasi, jika perbuatan hukum yang Debitor lakukan sebelum putusan pernyataan pailit itu diucapkan merugikan Kreditor, maka berlaku Pasal 41 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa:

“(1) Untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum Debitor yang

- telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor.
  - (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan hukum Debitor yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan/atau karena undang-undang.”

Berdasarkan pemaparan tersebut jelas bahwa “akibat hukumnya, setiap orang yang telah menerima benda yang merupakan bagian dari harta Debitor yang tercakup dalam perbuatan hukum yang dibatalkan, harus mengembalikan benda tersebut kepada Kurator dan dilaporkan kepada Hakim Pengawas. Jika orang tersebut tidak dapat mengembalikan benda yang telah diterima dalam keadaan semula, wajib membayar ganti rugi kepada harta pailit” dan ini menjadi implikasi atas kepailitan perusahaan atas beberapa aset yang dimiliki perusahaan.

Penulis setuju dengan pendapat narasumber yaitu Dr. Halim Darmawan, S.H., M.H., C.L.A., yang menyatakan bahwa “dengan dijatuhkannya putusan pernyataan pailit, baik itu yang diajukan oleh debitor, kreditor atau pihak lain yang berwenang sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, maka sejak tanggal dibacakannya putusan pailit, Debitor kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit. Pengurusan harta kekayaan debitor pailit beralih kepada kurator yang diawasi oleh hakim pengawas, sehingga segala tindakan yang mempengaruhi harta pailit baik itu merugikan atau menguntungkan harus dilakukan atas persetujuan kurator”. Hal ini dilakukan guna kepentingan kreditor agar dapat terpenuhi haknya.

Terkait dengan permasalahan mengenai upaya hukum bagi kreditor jika boedel pailit tidak mencukupi, tentu dalam hal ini mengacu pada putusan pencabutan pernyataan pailit, Undang-Undang Kepailitan dan PKPU melalui Pasal 19 ayat (2) untuk “membuka upaya hukum bagi para

pihak yang tidak puas atas putusan tersebut dengan mengajukan Kasasi dan/atau Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Setelah jatuhnya atau diputuskannya putusan atas permohonan pailit oleh Pengadilan Niaga, maka pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan upaya hukum terhadap putusan tersebut yaitu dengan mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung (Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU)”.

Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyebutkan dalam kurun waktu paling lambat 8 hari dihitung sejak tanggal jatuhnya putusan pengadilan niaga, permohonan kasasi dapat diajukan ke Mahkamah Agung dengan melakukan pendaftaran di panitera pengadilan niaga yang menjatuhkan permohonan pernyataan pailit. Upaya hukum ini boleh dilakukan, apabila terdapat bukti-bukti baru. Upaya hukum peninjauan kembali ini juga diatur dalam Pasal 295 sampai Pasal 298 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Keselarasan akan ketentuan atas upaya hukum kasasi dan ketentuan mengenai pengajuan kasasi atas putusan pailit terkait Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa:

- “1) Diajukan paling lambat delapan hari setelah tanggal putusan pencabutan pailit diucapkan
- 2) Permohonan didaftarkan kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus permohonan pernyataan pailit.
- 3) Pemohon kasasi wajib menyampaikan kepada Panitera Pengadilan memori kasasi pada tanggal permohonan kasasi didaftarkan.”

#### **B. Apakah harta pribadi direktur bisa dieksekusi dalam kasus kepailitan ini?**

Dalam hal ini harta pribadi direktur bisa disita pengadilan untuk menutup hutang perusahaan,<sup>14</sup> hal ini mengacu pada Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas) yang menyatakan bahwa:

---

<sup>14</sup> Sovia Hasanah, “Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Jika Perusahaan Pailit”, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses 12 Desember 2020.

“(2) Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.”

Sedangkan untuk tanggung jawab dewan komisaris diatur dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu:

“(1) Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi.”

Ini artinya bahwa kesalahan atau kelalaian yang dilakukan direksi dan menyebabkan kepailitan perusahaan dan tindakan direksi merupakan bentuk pelanggaran hukum dan menyebabkan kepailitan perusahaan. Namun manakala direksi bisa membuktikan atas penggunaan dana dan tanggung jawabnya dan ada itikad baik berdasarkan ketentuan anggaran dasar perusahaan, maka direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap kepailitan yang menimpa perusahaan. Dalam Pasal 104 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas disebutkan:

“(4) Anggota Direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan:

- a. Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.”

Pembuktian akan hal ini dalam proses peradilan, harus dilihat dalam konteks penyebab terjadinya pailit. Apakah disebabkan oleh tindakan kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh seorang direksi, atau pailit terjadi karena tidak bisa dihindarkan walaupun direksi telah melaksanakan tugas dan wewenangnya penuh tanggung jawab sesuai dengan anggaran dasar perusahaan.

Bentuk pertanggungjawaban Direksi, baik oleh dan terhadap perseroan, pemegang saham dan pihak ketiga (kreditor) tentu bisa dilihat dalam beberapa ketentuan pasal dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yakni:<sup>15</sup>

- a. Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat pembelian kembali saham oleh perseroan yang batal karena hukum.
- b. Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan atau menyesatkan, anggota direksi (dan anggota dewan komisaris) secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.
- e. Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.”

Dalam upaya melakukan pelunasan hutang-hutang PT secara keseluruhan terhadap para krediturnya agar direksi secara pribadi dapat digugat ke Pengadilan Niaga untuk dinyatakan pailit maka harus dapat dibuktikan bahwa direksi dalam melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan asas-asas pengurusan atau pengelolaan perusahaan yang baik terdapat kesalahan dari direksi dalam pengambilan keputusan sehingga mengakibatkan terjadinya kepailitan PT. Hal ini harus dapat dibuktikan oleh para krediturnya di Pengadilan Niaga dalam proses pemeriksaan persidangan. Apabila ternyata direksi dalam melaksanakan tugasnya

---

<sup>15</sup> Parwoto Wignyosumarto, *Op.Cit.*, hal. 201.

melakukan pengurusan dan pengelolaan PT menyimpang dari asas-asas pengelolaan dan pengurusan perusahaan yang baik dan terbukti pula bahwa kesalahan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh direksi mengakibatkan terjadinya kepailitan PT maka dapat dinyatakan bahwa direksi turut bertanggung jawab atas kepailitan PT dan Pengadilan Niaga dapat melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan pribadi direksi untuk dimasukkan ke dalam budel pailit PT agar dapat melunasi seluruh hutang-hutang PT kepada para krediturnya.<sup>16</sup>

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka Penulis akhirnya sampai pada kesimpulan akhir bahwa terkait dengan akibat hukum dan upaya hukum bagi kreditor jika boedel pailit tidak mencukupi, tentunya dalam hal ini Pengadilan Niaga dapat memerintahkan supaya kepailitan dicabut apabila harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan (Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU). Maksudnya adalah bahwa kekayaan yang ada atau diharapkan ada pada saat Debitor dinyatakan pailit adalah nihil atau sedikit sekali. Dijatuhkannya putusan pailit oleh pengadilan baik yang diajukan kreditor, debitor atau pihak lain sesuai ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, maka sejak tanggal dibacakannya putusan pailit, debitor akan kehilangan haknya guna menguasai atau mengurus aset atau kekayaannya yang termasuk dalam boedel pailit. Debitor berkewajiban membayar utang kepada kreditor, sedangkan kreditor berhak menerima pelunasan utang dari debitor sesuai dengan total tagihan dan cara atau bentuk pembayaran yang telah ditentukan dalam perikatan/perjanjian. Sedangkan upaya hukum bagi kreditor jika boedel pailit tidak mencukupi, tentu dalam hal ini mengacu pada putusan pencabutan pernyataan pailit,

---

<sup>16</sup> Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014), hal. 36

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU melalui Pasal 19 ayat (2) membuka upaya hukum bagi para pihak yang tidak puas atas putusan tersebut dengan mengajukan Kasasi dan/atau Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, penulis menyajikan beberapa saran yaitu berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, di mana setelah dijatuhkan keputusan pailit oleh pengadilan maka haruslah diangkat seorang kurator guna melakukan pemberesan harta pailit dan hakim pengawas mengawasi aktivitas pemberesan boedel pailit. Bilamana dalam pemberesan boedel pailit diketahui ada biaya pemberesan yang lebih besar dari aset yang dimiliki debitor, maka putusan kepailitan tersebut bisa dicabut. Mengacu pada Pasal 18 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, pencabutan putusan pailit bisa dilakukan oleh Pengadilan atas usul Hakim Pengawas yaitu dengan mendengar keterangan dari Panitia Kreditor (bilamana ada), dan memanggil dan mendengar keterangan Debitor. Putusan pencabutan pernyataan pailit diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum dan wajib diumumkan melalui Berita Negara Republik Indonesia paling sedikitnya dua surat kabar harian. Dalam putusan tersebut ditetapkan jumlah biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator yang harus dibayar oleh Debitor. Penetapan biaya ini tidak bisa dilakukan upaya hukum dan pembayaran pun harus didahulukan dari semua utang yang tidak dijamin dengan agunan/jaminan.

## **IV. DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

Budiarto, Agus. *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014).

Manik, Edward. *Cara Mudah Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. (Bandung: Mandar Maju, 2012).

Rochmawanto, Munif. "Upaya Hukum dalam Kepailitan". *Jurnal Independen*. Volume 3 Nomor 2, 2013.

Subhan, Hadi. *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma dan Praktik di Pengadilan)*. (Jakarta: Putra Grafika, 2008).

Wignyosumarto, Parwoto. *Peran dan Tugas Hakim Pengawas, Kepailitan dan Transfer Aset Secara Melawan Hukum*, Prosiding. (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2004).

#### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945*.

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443*.

Indonesia. *Putusan Pengadilan Niaga Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Smg*.

#### **C. Internet**

Hasanah, Sovia. “Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Jika Perusahaan Pailit”. *www.hukumonline.com*, diakses 12 Desember 2020.

Nurdin, Nazar. “Tak Mampu Bayar Utang, Pabrik Jamu Nyonya Meneer Dinyatakan Pailit”. *www.ekonomi.kompas.com*, diakses 18 November 2019.

Rizki, Mochamad Januar. “Sulitnya Eksekusi Aset dalam Perkara Kepailitan”, *www.hukumonline.com*, diakses 10 Agustus 2019.